

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak ialah pemimpin masa depan yang dapat mengubah Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan teknologi. Dukungan generasi muda sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam pembangunan nasionalnya. Anak-anak sebagai komponen utama dari generasi muda inilah yang akan menjadi penentu akan dibawa kemana bangsanya tersebut. Perkembangan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa, maka dari itu, pendidikan amat dihargai dan membantu pembentukan karakter anak (Juliana & Arifin, 2019: 225-234).

Anak mendapatkan hak asasi manusia selaku warga dunia serta hak konstitusional selaku warga negara Indonesia seperti hak untuk hidup, hak keberlangsungan hidup, serta hak tumbuh kembang yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan karakter anak dibagi menjadi 3 fase yaitu masa anak kecil, masa anak-anak, serta remaja atau pubertas (Juliana dan Arifin, 2019: 226). Pembinaan karakter anak tidak terjadi di lingkup rumah dan keluarga saja tetapi di sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan masyarakat sekitar pula. Keluarga adalah komunitas pertama anak-anak yang memainkan peran penentu utama dalam bagaimana anak mengembangkan karakternya.

Keadaan emosional anak belum stabil dan anak mempunyai mental yang masih pada tahap perkembangan, alhasil anak wajib memperoleh pengawasan serta bimbingan di masing-masing fase perkembangan dan pertumbuhan sehingga nantinya anak itu mampu mempunyai mental serta sikap yang baik. Proses tumbuh kembang anak yang tidak di bawah pengawasan serta bimbingan maka anak akan dengan mudah mendapat pengaruh negatif dari lingkungannya seperti berkelahi, melakukan pencurian, mabuk dan perilaku negatif lainnya yang berpotensi mengakibatkan kerugian diri sendiri maupun orang lain. Tindakan-tindakan anak tersebut jika dibiarkan tanpa adanya pencegahan atau pengendalian maka dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang diartikan sebagai kenakalan anak dengan melampaui batas (*Juvenile Delinquency*) (Amalia, 2005: 1).

Juvenile Delinquency pada dasarnya merupakan seluruh tindakan yang anak lakukan dan melawan aturan yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Pada saat tumbuh dan kembang anak, terjadi beberapa perubahan baik dari segi mental maupun fisik. Perubahan psikologis yang mungkin dialami ialah para anak cenderung menolak dan memberontak segala sesuatu yang membatasi kebebasannya (Lilis, 2020: 148).

Kenakalan pada anak mampu dibedakan sebagai kenakalan anak biasa serta kenakalan yang ialah sebuah tindak pidana. Kenakalan yang ialah tindak pidana inilah yang tidak jarang membuat masyarakat takut dan mengganggu keamanan lingkungan sekitar. Pada saat ini kerap ditemukan kenakalan anak yang masuk ke dalam tindak pidana misalnya penganiayaan, pencurian,

penggunaan atau pengedar narkoba, pembunuhan serta perbuatan tindak pidana lainnya yang menyebabkan anak musti berurusan dengan hukum serta pengadilan formal dalam proses pemidanaan.

Kartono berpendapat bahwasanya “Anak merupakan keadaan manusia yang terhitung masih muda secara usia serta sedang menentukan identitas dirinya disertai dengan labilnya kejiwaan yang mempermudah terkena pengaruh lingkungan” (dalam Rumtianing, 2014: 10). Anak yang menjalankan perbuatan pidana merupakan anak yang melakukan suatu perilaku yang dengan jelas dinyatakan ilegal untuk anak baik yang ditetapkan oleh perundang-undangan ataupun pada peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat.

Berpedoman Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang melaksanakan tindak pidana merupakan pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menerangkan, “Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menerangkan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun

belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dikenai dugaan melakukan tindak pidana. Batasan usia bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada awalnya orang yang sudah berusia 8 tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta tidak pernah kawin. Batas usia tersebut lalu naik menjadi usia 12 tahun dengan adanya perubahan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 1/PUU/VIII/2010 berdasarkan dengan dilakukannya *judicial review* atas Undang-Undang Pengadilan Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Indonesia ialah satu dari banyak negara yang sudah melaksanakan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989 melalui pengeluaran Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang didalamnya menetapkan sejumlah prinsip perlindungan hukum pada anak mempunyai kewajiban guna memberi proteksi secara khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Konvensi Hak-Hak Anak digunakan sebagai satu dari berbagai sumber hukum guna membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak artinya semua anak di Indonesia mempunyai hak yang sama guna memperoleh perlindungan dari negara, termasuk anak sebagai pelaku, korban, ataupun saksi (Suryono, 2012: 1).

Wetboek Van Straftrecht (KUHP) yang digunakan Indonesia sampai sekarang ini ialah undang-undang produk peninggalan Belanda. Adanya perkembangan masyarakat serta untuk mendukung penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia sudah menyusun konsep

KUHP Nasional yang sudah diundangkan pada 1 Januari 2023 dan akan diberlakukan pada 1 Januari 2026. KUHP Nasional merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wetboek Van Strafrecht hanya mengatur pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum yang bisa ditemukan di Pasal 45, Pasal 46 serta Pasal 47. Pengaturan *Wetboek Van Strafrecht* tentang batasan usia anak yang telah melaksanakan tindak pidana sewaktu usianya belum 16 tahun, maka Hakim hanya bisa memberi instruksi agar anak dikembalikan pada orang tua/Wali atau diserahkan kepada Pemerintah. Kemungkinan selanjutnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman seperti biasa, tetapi ancaman hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman bagi pelaku orang dewasa. Hal tersebut berkaitan dengan asas alasan pemaaf sebagai bagian dari pertanggungjawaban untuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bentuk pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lebih diutamakan menggunakan keadilan restoratif yang fokus pada penuntasan tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, keluarga pelaku/korban, korban, serta pihak bersangkutan lainnya guna mencapai penyelesaian adil yang mengfokuskan pada pemulihan ke kondisi awal daripada pembalasan. Aparat penegak hukum harus mengusahakan prosedur diversifikasi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mengalihkan penuntasan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana.

Penyebutan KUHP Nasional merujuk ke Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pula mengenai

pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum di Bagian Ketiga Pasal 112 hingga Pasal 117. Ketentuan Pasal 40 menjelaskan bahwa “Batas usia minimum anak yang melakukan tindak pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana adalah 12 (dua belas) tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan faktor psikologis, termasuk emosional, intelektual, dan perkembangan mental pada anak.” Penanganan perkara dilaksanakan menurut ketetapan peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai metode pengadilan pidana anak karena anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dijerat pidana.

Perbedaan pandangan pemidanaan pada anak sebagai pelaku tindak pidana bisa ditemukan pada *Wetboek Van Straftrecht* yang masih bersifat *retributive justice* dengan pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang sifatnya lebih *restorative justice*. Pembaruan pemidanaan seharusnya dapat melindungi pelaku maupun korban tindak pidana, tetapi juga mengikutsertakan pihak masyarakat, sehingga dapat menjamin terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Gagasan pemidanaan seperti ini didasarkan pada filosofi pemidanaan restoratif (Danujaya, 2018: 111). Berdasarkan pemaparan sebelumnya, Penulis tertarik guna membahas dan menganalisis pada penelitian skripsi berjudul “PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA *WETBOEK VAN STRAFTRECHT* DENGAN KUHP NASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada KUHP Nasional?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada KUHP Nasional.
2. Perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan KUHP Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan luaran meliputi manfaat sebagai berikut:

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan mampu dipakai guna memperbanyak acuan sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih dalam di masa mendatang.

2. Penulis

Penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh Penulis selama melakukan studi.

3. Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana perbedaan aturan dalam kebijakan hukum pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di *Wetboek Van Strafrecht* dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni penelitian normatif yang merupakan metode penelitian hukum dilaksanakan dengan mengkaji data sekunder atau bahan pustaka yang ada. Metode penelitian hukum normatif didefinisikan menjadi sebuah metode untuk melakukan penelitian terhadap peraturan perundangundangan ditinjau dari sudut pandang hirarki peraturannya maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Marzuki, 2008: 23).

2. Objek Hukum

Objek hukum yang diteliti oleh Penulis adalah perbandingan kebijakan hukum pidana pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan Undang-

Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data ialah seluruh hal yang mampu memberikan informasi data penelitian. Upaya pencarian data pada penelitian ini Penulis mempergunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang disusun, diolah, serta disajikan oleh pihak yang memperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan serta dokumen, yang merupakan temuan penelitian serta olahan orang lain yang berbentuk dokumen atau buku-buku yang perpustakaan sediakan maupun milik pribadi.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) *Wetboek Van Strafrecht* ;
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan;
 - g) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, berita internet, surat kabar, dan pamflet.
 - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis yang dilakukan terhadap perundang-undangan yang diberlakukan melalui pengkajian seluruh undang-undang serta regulasi yang mempunyai sangkut-paut dengan isi hukum yang diteliti (Marzuki, 2011: 93).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang dilaksanakan melalui pengkajian atas peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang ditelaah.
- a. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yang dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan atau mengkomparasikan kebijakan hukum pidana pada *Wetboek Van Strafrecht* dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sub pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan realistik yang di dalamnya memuat aspek psikologi serta etis dengan menggunakan pendekatan pendidikan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode guna mengumpulkan data yang akan dipakai pada penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data pustaka atas bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

6. Metode Analisis Data

Penganalisisan data ialah proses menyederhanakan data ke dalam wujud yang mampu dipahami dengan mudah. Data yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan sehingga data itu memiliki

makna guna menjawab permasalahan serta berfungsi guna melaksanakan uji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Penulis mempergunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni memaparkan data beserta informasi itu lalu dilakukan analisis melalui pemakaian sejumlah kesimpulan selaku temuan penelitian. Deskriptif ialah penelitian non hipotesis sehingga pada penelitiannya tidak diperlukan rumus hipotesis, sementara kualitatif ialah data yang dipaparkan menggunakan kalimat guna mendapat kesimpulan. Metode analisis deskriptif ini Penulis pakai guna melakukan penafsiran serta penguraian data yang telah didapat dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier.